



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdl

Pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Puji Rizki Riwayati, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat RT.002 RW.001 Desa Krikil, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Krikil, Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agung Dwi Prasetyo, S.H, advokat/penasehat hukum dari Puji Rizki Riwayati yang berkantor di Dusun Jetis Lor Rt.005 Rw.006, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2022 sebagai Penggugat;

Dan

Yaenuri, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan , alamat RT.001 RW.04 Desa Pageruyung, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Pageruyung, Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sebagai Tergugat I;

Jumanah, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , alamat RT.01 RW.04 Desa Pageruyung, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Pageruyung, Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sebagai Tergugat II;

Jumali, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan, alamat RT.002 RW.001 Desa Krikil, Kecamatan

Halaman 1 dari 7, Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pageruyung, Kabupaten Kendal, Krikil, Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sebagai Tergugat III;

Juwariyah, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , alamat RT.002 RW.001 Desa Krikil, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Krikil, Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sebagai Tergugat IV;

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kendal, Beralamat di Jalan Pramuka Komplek Perkantoran Kendal, Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ARIF INDRIANTO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Hakim Pengadilan Negeri Kendal , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 05 Februari 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 05 Februari 2024 dalam perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2024/PN Kdl, antara **PUJI RIZKI RIWAYATI** (sebagai Penggugat), melawan **YAENURI** (sebagai Tergugat I), **JUMANAH** (sebagai Tergugat II), **JUMALI** (sebagai Tergugat III) dan **JUWARIYAH** (sebagai Tergugat IV), serta **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL** (sebagai Turut Tergugat), maka untuk mengakhiri sengketa para pihak dalam mediasi telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7, Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdl



Pasal 1

YAENURI (Tergugat I), **JUMANAH** (Tergugat II), **JUMALI** (Tergugat III) dan **JUWARIYAH** (Tergugat IV) mengakui : bahwa **PUJI RIZKI RIWAYATI** (Penggugat) tempat tanggal lahir : Kendal, 03 Oktober 2004 adalah anak kedua dari pasangan suami-istri sah : **YAENURI** (Tergugat I) dan **JUMANAH** (Tergugat II) yang sejak lahir diserahkan kepada pasangan suami istri : **JUMALI** (Tergugat III) dan **JUWARIYAH** (Tergugat IV) untuk diasuh selayaknya anak kandung ;

Pasal 2

Bahwa atas penyerahan anak tersebut, **JUMALI** (Tergugat III) dan **JUWARIYAH** (Tergugat IV) mengakui pada bulan November tahun 2006 telah mengurus Akta Kelahiran untuk **PUJI RIZKI RIWAYATI** (Penggugat) melalui bantuan pihak ketiga, dan dokumen persyaratan yang dilampirkan sebagai orang tua kandung adalah milik **JUMALI** dan **JUWARIYAH**, maka terbitlah Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : **10213/TP/2006 tanggal 22 November 2006** atas nama **PUJI RIZKI RIWAYATI**, lahir di Kendal pada tanggal **03 Oktober 2004** anak kesatu perempuan dari : **JUMALI** sebagai ayah dan **JUWARIYAH** sebagai ibu ;

Pasal 3

Bahwa **YAENURI** (Tergugat I), **JUMANAH** (Tergugat II), **JUMALI** (Tergugat III) dan **JUWARIYAH** (Tergugat IV) mengakui mengakui bahwa akta kelahiran nomor : 10213/TP/2006 tanggal 22 November 2006 atas nama **PUJI RIZKI RIWAYATI**, lahir di Kendal pada tanggal **03 Oktober 2004** anak kesatu perempuan dari : **JUMALI** sebagai ayah dan **JUWARIYAH** sebagai ibu adalah salah, yang benar seharusnya tertulis dan terbaca : **PUJI RIZKI RIWAYATI**, lahir di Kendal pada tanggal **03 Oktober 2004** anak kedua perempuan dari ayah : **YAENURI** dan ibu : **JUMANAH** ;

Halaman 3 dari 7, Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdl



Pasal 4

Bahwa Penggugat akan mengurus pembatalan akta kelahiran dan pembetulan dokumen administrasi kependudukan lainnya atas nama **PUJI RIZKI RIWAYATI** dengan data yang benar yaitu **anak kedua perempuan dari ayah: YAENURI dan ibu : JUMANAH** ;

Pasal 5

Bahwa Turut Tergugat bersedia menindaklanjuti pembatalan akta kelahiran nomor : 10213/TP/2006 tanggal 22 November 2006 atas nama **PUJI RIZKI RIWAYATI** sesuai ketentuan yang berlaku setelah diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Kendal ;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk dan patuh melaksanakan kesepakatan perdamaian ini ;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian ;

Pasal 8

Bahwa perbuatan hukum yang terjadi terkait akta kelahiran nomor : 10213/TP/2006 tanggal 22 November 2006 atas nama PUJI RIZKI RIWAYATI, sebelum adanya putusan Pengadilan bukan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal ;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini **dibebankan kepada para Penggugat** ;

Halaman 4 dari 7, Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdl



Pasal 10

Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sukarela dan penuh kesadaran para pihak tanpa adanya paksaan dari siapapun ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt/G/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum Pihak Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7, Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, SAHIDA ARIYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H,M.H dan ARIF INDRIANTO, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 23 Januari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUGONDO, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat , Para Tergugat, dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. SAHIDA ARIYANI, S.H.

ARIF INDRIANTO, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

SUGONDO, SH

Biaya

1. PNBP	Rp. 90.000,00	
2. Panggilan	Rp 120.000,00	
3. Proses	Rp. 75.000,00	
4. Materai	Rp. 10.000,00	
5. Redaksi	Rp. 10.000,00	Jumlah
Rp.	305.000,00	
(tiga ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 7, Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7, Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)